

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat sektor ekonomi syariah di Indonesia, yang didorong oleh mayoritas penduduk Muslim, telah meningkatkan kemungkinan sengketa ekonomi syariah. Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan sengketa di Pengadilan Agama, penting untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 dan No. 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas pemanggilan para pihak dalam penyelesaian sengketa akad murābahah di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.

Pengukuran efektivitas didasarkan pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan dari Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan oleh juru sita sesuai Pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR dan untuk prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan cara mengirimkan *relaas* secara patut sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 yang berubah menjadi Perma Nomor 7 tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Efektivitas pemanggilan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang memiliki unsur kualitas hukum itu sendiri, kompensasi penegak hukum, fasilitas yang disediakan, kesadaran masyarakat, dan budaya daerah itu sendiri. Namun ada kendala dimana dalam efektivitas teknologi belum dapat sepenuhnya dirasakan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur fisik, kapasitas SDM, dan kesadaran masyarakat pengguna layanan peradilan

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, pemanggilan pihak

ABSTRACT

The rapid growth of the Islamic economic sector in Indonesia, driven by its Muslim-majority population, has increased the likelihood of Islamic economic disputes. With the rising number of Islamic financial institutions and disputes in Religious Courts, it's crucial to assess the effectiveness of dispute resolution through litigation. This is further influenced by Supreme Court Regulations No. 4 of 2019 and No. 2 of 2015 concerning simple lawsuits.

This study employs a qualitative approach with a comparative method, aiming to analyze and compare the effectiveness of summoning parties in *murābahah* contract dispute resolution at the Jombang Religious Court and the Mojokerto Religious Court.

The measurement of effectiveness is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the principles of simple, fast, and low-cost justice. The research findings indicate that summons from both the Jombang Religious Court and the Mojokerto Religious Court are carried out by bailiffs in accordance with Articles 388 and 390 paragraph (1) of the HIR (*Herziene Inlands Reglement*). The procedures are executed by properly sending official summons documents (*relaas*) as stipulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 (which changed to Supreme Court Regulation No. 7 of 2022) and SEMA (Circular Letter of the Supreme Court) No. 1 of 2023. The effectiveness of summoning the disputing parties at the Jombang Religious Court and the Mojokerto Religious Court aligns with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which encompasses elements such as the quality of the law itself, compensation for law enforcers, provided facilities, public awareness, and local culture. However, a challenge remains: the effectiveness of technology cannot be fully realized if it's not balanced with physical infrastructure readiness, human resource capacity, and the awareness of the public using judicial services.

Keywords: Islamic Economy, Religious Court, summoning parties